

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2020

ENTITAS UTAMA - PT BANK INA PERDANA TBK

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank Ina) telah menerapkan tata kelola perusahaan secara terintegrasi pada struktur konglomerasi keuangannya.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bank Ina berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun atau profesional (*professional*).

5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada konglomerasi keuangan Bank Ina mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi No. COM/002/00/0116, sebagaimana Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014, Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi merupakan panduan dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola terintegrasi yang baik, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi.

– OOO –

BAB II

PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam periode pelaporan ini terjadi 2 (dua) kali perubahan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) Bank Ina.

1. Sampai dengan tanggal 5 Januari 2020, Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Ina tercatat atas nama PT Philadel Terra Lestari dan selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) adalah Bpk. Pieter Tanuri. Pada tanggal 6 Januari 2020 PSP dan PSPT Bank Ina mengalami perubahan, dimana PT Indolife Pensionsama yang diajukan sebagai PSP telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai PSP dan Bpk. Anthoni Salim sebagai PSPT. Dengan demikian sejak tanggal 6 Januari 2020, PSP Bank tercatat atas nama PT Philadel Terra Lestari dan PT Indolife Pensionsama, sedangkan selaku PSPT adalah Bpk. Pieter Tanuri dan Bpk. Bp. Anthoni Salim sebagaimana surat OJK No. SR-3/PB.12/2020 tanggal 6 Januari 2020 “Hal Penyampaian Salinan Keputusan atas Penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan *Ultimate Shareholders* PT Bank Ina Perdana Tbk”.
2. OJK menyetujui pengunduran diri PT Philadel Terra Lestari sebagai PSP dan Bpk. Pieter Tanuri sebagai PSPT Bank Ina maka pada tanggal 18 Maret 2020 ada perubahan PSP dan PSPT Bank. PSP Bank tercatat atas nama PT PT Indolife Pensionsama dan selaku PSPT adalah Bpk. Anthoni Salim sebagaimana surat OJK No. S-14/PB.311/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Bank.

Sebelum perubahan PSP dan PSPT tanggal 6 Januari 2020 PT Philadel Terra Lestari melalui Surat Keputusan No. 04/III/PTL/2015 Tentang Susunan Keanggotaan Konglomerasi Keuangan Tanggal 24 Maret 2015 telah menunjuk Bank Ina sebagai Entitas Utama, dan PT Buana Capital Sekuritas sebagai anggota Konglomerasi Keuangan

Dengan adanya perubahan PSP dan PSPT ini, maka Bank Ina mengajukan perubahan konglomerasi keuangan ke OJK melalui surat No. OJK/DIR/025/020 tanggal 3 Februari 2020 Perihal “Laporan Perubahan Konglomerasi Keuangan” dengan PT Indolife Pensionsama sebagai Entitas Utama dan Bank Ina sebagai anggota Konglomerasi Keuangan:

OJK melalui surat No. S-28/PB.311/2020 tanggal 30 Maret 2020 Hal “Perubahan Konglomerasi Bank”, menyampaikan bahwa Perubahan Konglomerasi Keuangan Bank termasuk Penunjukan Entitas Utama belum dapat diproses lebih lanjut dan perlu disampaikan pengajuan konglomerasi keuangan baru. Terkait pengajuan konglomerasi keuangan ini, Bank Ina sudah berkomunikasi dengan PSP dan sampai saat ini masih menunggu penunjukan dari PSP.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Konglomerasi Keuangan, menyatakan bahwa Kriteria Konglomerasi Keuangan memiliki:

- a. Total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp.100 triliun.
- b. Kegiatan bisnis pada lebih dari 1 (satu) jenis Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Merujuk pada POJK No. 45/POJK.03/2020, maka pada tanggal 22 Desember 2020 Bank Ina menyampaikan surat ke OJK dengan nomor OJK/DIR/212/1220 Perihal Konglomerasi Keuangan. Dalam surat tersebut Bank Ina menyampaikan bahwa telah dilakukan kajian terhadap aset grup atau kelompok usaha dari PSPT yang kegiatan usahanya merupakan LJK. Dari hasil kajian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa total aset grup yang kegiatan usahanya adalah LJK kurang dari Rp.100 triliun, sehingga sesuai ketentuan Bank tidak memiliki kewajiban pembentukan konglomerasi keuangan.

Dengan belum terbentuknya konglomerasi keuangan maka Pelaksanaa Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dilakukan secara individual (hanya pada Bank Ina saja).

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020

A. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Bank Ina telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2020 sesuai dengan POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan pelaksanaannya diatur dalam SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek pokok Tata Kelola Terintegrasi, yaitu Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) Terintegrasi, dengan meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:

Adapun 7 (tujuh) faktor Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi paling sedikit:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2020 dinilai dalam **"Peringkat 2" ("Baik")**.

Entitas Utama : PT Bank Ina Perdana Tbk
Posisi Laporan : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
Dengan belum terbentuknya konglomerasi keuangan maka penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dilakukan secara individual (hanya pada Bank Ina saja). Disimpulkan bahwa Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan PT Bank Ina Perdana Tbk, dinilai dalam peringkat 2 (dua) atau "Baik" , tercermin dari :	
1. Pedoman Tata Kelola untuk Bank Ina tersedia, yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di Bank Ina. 2. Susunan Pengurus Bank	
Ketentuan Otoritas yang mengatur tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank Ina.	

Jumlah anggota Direksi Bank sebelumnya sebanyak 5 (lima) orang dan setelah pengunduran diri Bpk. Benny Purnomo sebagai Direktur Retail Banking menjadi sebanyak 4 (empat) orang, sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLB) PT Bank Ina Perdana Tbk yang telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Akta No. 11 tanggal 9 Desember 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ina Perdana Tbk, yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, dengan Mata Acara Rapat Persetujuan Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan dimana Rapat menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Sdr Benny Purnomo selaku Direktur Perseroan dan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat disertai dengan pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit Et De Charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam pembukuan perseroan. Susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Direksi

Nama	Jabatan
Daniel Budirahayu	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Komersial Banking

3. Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja berupa Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 tanggal 29 Maret 2019.
4. Kewajiban penyampaian pelaporan terkait Tata Kelola Terintegrasi dapat disampaikan secara tepat waktu.
5. Peringkat Profil Risiko Bank Ina dinilai dalam Peringkat 2 atau "*Low to Moderate*" yaitu Kemungkinan kerugian yang dihadapi konglomerasi keuangan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang dengan risiko *inherent Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi (KPMRT) dinilai *Satisfactory*.
6. Dengan adanya Aktivitas dan perkembangan produk dan transaksi Bank, seperti Kegiatan Usaha Valuta Asing, IBMB dan IBB diyakini akan dapat menambah layanan transaksi nasabah serta diyakini dapat menjadi pendorong pertumbuhan bisnis.
7. Penguatan Permodalan melalui pertumbuhan organik
 - a. Pencapaian profit tahun 2020 hingga 31 Desember 2020 tercapai 367,43% dari target yang ditetapkan, merupakan pertumbuhan positif (profit) dan dapat menunjang pertumbuhan organik.
 - b. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2019 yang diselenggarakan hari Jumat, tanggal 05 Juni 2020 telah ditetapkan bahwa sebesar 20% laba bersih dari laba bersih untuk tahun buku 2019 yaitu senilai Rp. 1.422.860.103,54,- disisihkan sebagai cadangan wajib. Sisa Laba bersih sebesar 80%

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020

yaitu senilai Rp. 5.691.440.414,20,- sepenuhnya akan digunakan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

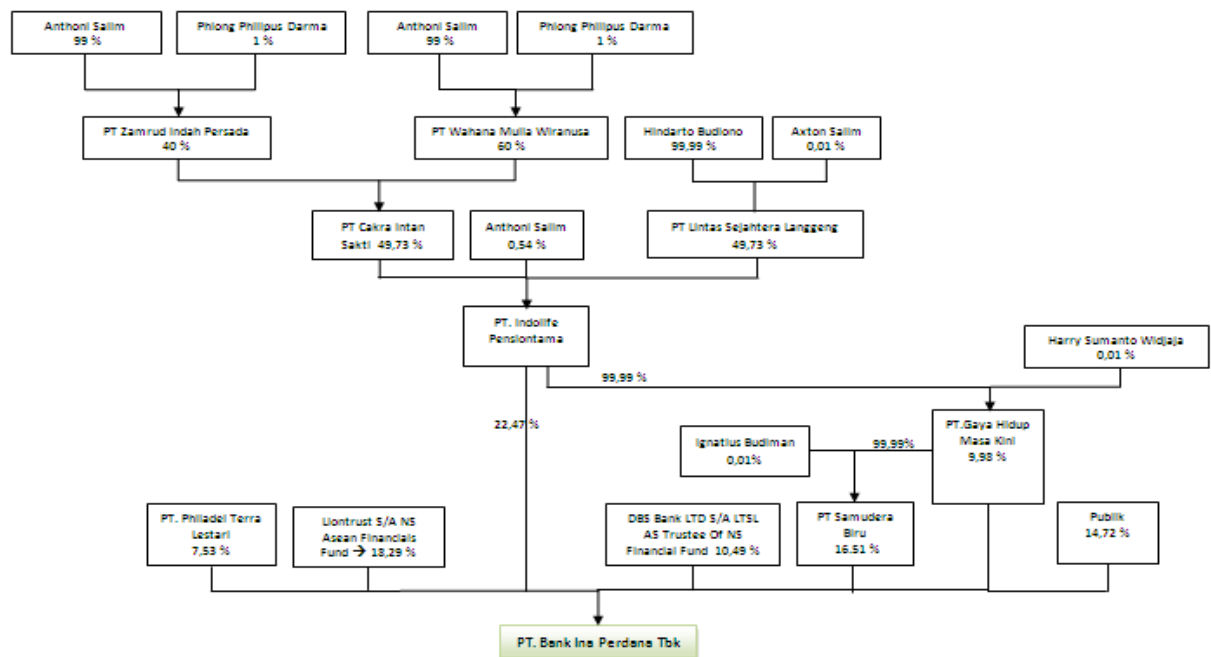
Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (Bank Ina) Posisi 31 Desember 2020, dinilai dalam peringkat **2 (dua)** atau **“Baik”**, namun demikian disadari bahwa Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan selama periode laporan Semester II/2020 masih memiliki ruang untuk disempurnakan.

B. Struktur Konglomerasi Keuangan

Dengan belum terbentuknya konglomerasi keuangan maka Struktur Konglomerasi Keuangan belum terbentuk

C. Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan

1. Posisi 31 Desember 2020



2. Komposisi Kepemilikan Saham Bank Ina posisi 31 Desember 2019

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal	%
1	PT Philadel Terra Lestari	545.000.000	Rp54.500.000.000	9,64%
2	PT Indolife Pensiontama	1.270.594.879	Rp127.059.487.900	22,47%
3	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	1.034.416.550	Rp103.441.655.000	18,29%
4	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	Rp59.338.775.000	10,49%
5	PT Gaya Hidup Masa Kini	564.185.840	Rp56.418.584.000	9,98%
6	PT Samudera Biru	933.704.159	Rp93.370.415.900	16,51%
7	Masyarakat	713.085.822	RP71.308.582.200	12,62%
Total		5.654.375.000	Rp565.437.500.000	100,00%

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020

3. Komposisi Kepemilikan Saham Bank Ina posisi 31 Desember 2020

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal (Rp)	%
1	PT Philadel Terra Lestari	425.711.200	42.571.120.000	7,53%
2	PT Indolife Pensionsama	1.270.594.879	127.059.487.900	22,47%
3	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	1.034.416.550	103.441.655.000	18,29%
4	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	59.338.775.000	10,49%
5	PT Gaya Hidup Masa Kini	564.185.840	56.418.584.000	9,98%
6	PT Samudera Biru	933.704.159	93.370.415.900	16,51%
7	Masyarakat	832.374.622	83.237.462.200	14,72%
Total		5.654.375.000	565.437.500.000	100,00%

D. Struktur Kepengurusan Pada Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan

Dalam periode laporan ini terjadi perubahan jumlah Anggota Direksi dari sebelumnya sebanyak 5 (lima) orang menjadi sebanyak 4 (empat) orang, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Ina Perdana Tbk yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2020 sebagaimana Akta No. 04 tanggal 5 Juni 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Ina Perdana Tbk, yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, diantaranya memutuskan menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan 2020. Susunan Pengurus Bank sejak tanggal 5 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Direksi :

Nama	Jabatan
Daniel Budirahayu	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Komersial Banking
Benny Purnomo	Direktur Retail Banking

2. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Ina Perdana Tbk yang telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana Akta No. 11 tanggal 9 Desember 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ina Perdana Tbk, yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Mata Acara Rapat Persetujuan Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan: Rapat menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Sdr Benny Purnomo selaku Direktur Perseroan dan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat disertai dengan pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit Et De Charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakannya

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020

tersebut tercermin dalam pembukuan perseroan. Dengan demikian Susunan Pengurus Bank sejak tanggal 9 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Direksi :

Nama	Jabatan
Daniel Budirahayu	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Komersial Banking

E. Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama

1. Direksi Entitas Utama

a. Anggota Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Pengetahuan antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama Entitas Utama dan pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

- 1) Anggota Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai yang ditentukan.
- 2) Anggota Direksi Entitas Utama memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Direksi Entitas Utama dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan mengikuti *training/in house training*, mengikuti Seminar (internal dan eksternal), dengan gambaran sebagai berikut:

a) Daniel Budirahayu

Program	Diselenggarakan
1. Webinar "Cyber Security" dengan tema "Strengthening Industry Collaboration to fight Cyber Threat in Banking Operation"	7 Oktober 2020
2. Supply Chain Financing and Cash Management Training.	15 Juni 2020
3. Temu Virtual Industri Jasa Keuangan terkait dengan Rencana Kebijakan Stimulus Lanjutan OJK	27 Mei 2020
4. Seminar Nasional "Strategi Meningkatkan Kualitas SDM di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah dalam menghadapi Era Digitalisasi dan Persaingan Global.	9 Maret 2020,
5. Economic Outlook 2020 "Menguji Ekonomi Indonesia di Era Jokowi 2.0".	26 Februari 2020

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020

Program	Diselenggarakan
6. <i>Breakfast meeting</i> dalam rangka Implementasi Program <i>One Student One Account (OSOA)</i> .	25 Februari 2020
7. <i>Sharing Session</i> Mengenai Pengamanan Informasi Perbankan di Era <i>Digital</i> .	10 Februari 2020

b) Wardoyo

Program	Diselenggarakan
1. <i>Webinar</i> Pembahasan Pembukaan Rekening Pelajar pada Bulan Inklusi Keuangan.	3 September 2020
2. <i>Webinar</i> "Profiling Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisis <i>Covid-19</i> "	19 Agustus 2020
3. <i>Webinar</i> dengan tema " <i>GRC Integrated in Digital Era : Oppurtinities & Challenges</i> " - Zoom.	28 Juli 2020
4. Sosialisasi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ketentuan Bank Umum, <i>Video Conference</i> - Zoom.	10 Juli 2020
5. Sosialisasi Program Penjaminan UMKM (PMK 71, <i>Zoom Online Meeting</i> .	8 Juli 2020
6. <i>Supply Chain Financing and Cash Management Training</i> .	15 Juni 2020
7. Rapat Koordinasi Tahunan PPATK.	21 Januari 2020

c) Kiung Hui Ngo

Program	Diselenggarakan
1. <i>Webinar</i> CFO Forum : <i>Banking Update - Post Implementasi PSAK 71 dan Isu-Isu Penerapannya</i> .	23 Oktober 2020
2. CFO Forum Perbanas "Dampak Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Kredit Menurut PSAK 71" - Media : <i>Video Conference</i> .	19 Juni 2020
3. <i>Supply Chain Financing and Cash Management Training</i>	15 Juni 2020
4. Temu Virtual Industri Jasa Keuangan terkait dengan Rencana Kebijakan Stimulus Lanjutan OJK.	27 Mei 2020

d) Josavia Rachman Ichwan

Program	Diselenggarakan
1. <i>Supply Chain Financing and Cash Management Training</i> .	15 Juni 2020
2. Temu Virtual Industri Jasa Keuangan terkait dengan Rencana Kebijakan Stimulus Lanjutan OJK.	27 Mei 2020

e) Benny Purnomo

Program	Diselenggarakan
1. <i>Supply Chain Financing and Cash Management Training</i> .	15 Juni 2020
2. Temu Virtual Industri Jasa Keuangan terkait dengan Rencana Kebijakan Stimulus Lanjutan OJK	27 Mei 2020

- b. Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari BI/OJK:

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020

- 1) Daniel Budirahayu berdasarkan Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I - OJK No. KEP-26/PB.1/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - 2) Wardoyo berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 14/55/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 12 Juni 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatutan.
 - 3) Kiung Hui Ngo berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/108/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 November 2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Bank.
 - 4) Josavia Rachman Ichwan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-65/D.03/2016 tanggal 6 April 2016 Hal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas Pencalonan Direktur PT Bank Ina Perdana Tbk.
 - 5) Benny Purnomo berdasarkan Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-49/PB.1/2019 tanggal 13 Juni 2019 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Benny Purnomo.
- c. Tugas dan tanggung jawab
- Direksi Entitas Utama memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, dengan :
- 1) Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - 2) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - 3) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - 4) Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - 5) Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- d. Direktur Kepatutan Entitas Utama
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatutan kepada OJK dengan tembusan kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Dewan Komisaris Entitas Utama
- a. Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Pengetahuan antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama Entitas Utama dan pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari BI/Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020

- 1) Birawa Natapradja berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 14/101/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama Independen.
 - 2) Hari Sugiharto berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 10/66/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 7 Mei 2008 Perihal Keputusan atas Perubahan Status Jabatan Komisaris PT. Bank Ina Perdana menjadi Komisaris Independen.
 - 3) Winadewi Hanantha berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 14/152/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 7 Desember 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Peralihan Jabatan dari Direktur Bisnis Menjadi Komisaris.
- c. Tugas dan tanggung jawab
- Komisaris Entitas Utama menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dengan:
- 1) Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - 3) Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkannya dalam rangka penyempurnaan.
- d. Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat secara berkala, dalam rapat tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

F. Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dengan belum terbentuknya konglomerasi keuangan maka Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi belum dibentuk.

G. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

1. Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi untuk saat ini dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Bank Ina. Bank Ina telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (*compliance unit*) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank Ina, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank Ina.
2. Fungsi Kepatuhan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan, telah disajikan dalam Laporan Kepatuhan dan disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama.

H. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

1. Struktur Audit Intern Terintegrasi

Dengan belum terbentuknya konglomerasi keuangan maka Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi belum dibentuk.

2. Pelaksanaan tugas *audit intern* terintegrasi untuk saat ini dilakukan oleh Divisi Audit Internal Bank Ina.

Bank Ina telah memiliki Divisi Audit Internal yang bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank Ina. Divisi Audit Internal dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan objektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank Ina. Struktur organisasi Divisi Audit Internal Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Divisi Audit Internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
4. Divisi Audit Internal telah bertindak obyektif dalam melakukan audit. Divisi Audit Internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal berupa *Surprise Audit*.
5. Divisi Audit Internal telah melakukan pemeriksaan berdasarkan risiko sesuai dengan rencana yang ditentukan dan menyampaikan hasil temuan pemeriksaan Divisi Audit Internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, dan temuan ini wajib ditindaklanjuti oleh *Auditee*.

I. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

1. Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Dengan belum terbentuknya konglomerasi keuangan maka Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi belum dibentuk.
2. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan melalui proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko secara terintegrasi.
3. Pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi konglomerasi keuangan Bank Ina Perdana mengacu Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi No.RMG/012/1215.
4. Bank Ina telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
5. Pelaksanaan Manajemen Risiko telah sesuai dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, dan penerapannya disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Hasil *assessment* risiko yang dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Ina telah dilaporkan kepada Otoritas secara tepat waktu.
6. Pengelolaan Risiko Terintegrasi, mencakup:
 - a. Risiko kredit.
 - b. Risiko pasar.
 - c. Risiko likuiditas.
 - d. Risiko operasional.
 - e. Risiko hukum.
 - f. Risiko reputasi.
 - g. Risiko strategik.
 - h. Risiko kepatuhan.
 - i. Risiko transaksi intra-grup.

J. Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Kebijakan transaksi intra-grup mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi No. RMG/012/1215.

Dalam menilai Risiko *inheren* atas Risiko transaksi intra-grup, parameter yang digunakan antara lain:

- a. Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi; dan
- c. Informasi lainnya.

Dengan belum terbentuknya konglomerasi keuangan, maka sepanjang tahun 2020 tidak ada jenis transaksi yang tergolong Transaksi Intra-Grup.

– 000 –

BAB III
PENUTUP

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020 dinilai dalam peringkat 2 (dua) atau “Baik” yang didukung terlaksananya prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi, antara lain :

1. Adanya Pedoman Penerapan Tata Kelola :
 - a. Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Bank Ina Perdana dan PT Buana Capital Sekuritas berpedoman pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi No. COM/002/00/0116 tanggal efektif 4 Januari 2016.
 - b. Tata Kelola Perusahaan Bank Ina Perdana sebagai Entitas Utama berpedoman pada Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 Tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya yaitu Pedoman Pelaksanaan GCG No. COM/001/01/1215 tanggal 1 Desember 2015.
2. Anggota Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari BI/OJK.
3. Anggota Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Terciptanya nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan berupa:
 - a. Peringkat Profil Risiko Terintegrasi Bank Ina dinilai dalam Peringkat 2 yaitu Kemungkinan kerugian yang dihadapi konglomerasi keuangan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang dengan risiko *inherent Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi (KPMRT) dinilai *Satisfactory*.
 - b. Kewajiban pelaporan terkait Tata Kelola Terintegrasi disampaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu.
5. Penambahan Jaringan Kantor Bank
Setelah memperoleh persetujuan dari OJK melalui Surat No. S-30/PB.12//2020 Tanggal 22 Januari 2020 Hal Rencana Pembukaan Kantor Cabang (KC), maka pada tanggal 10 Februari 2020 KC Medan dibuka beralamat di Jl. Haji Zainul Arifin No. 29/55-B, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Baru, Medan, Sumatera Utara.
6. Penerbitan Aktivitas Baru
 - a. OJK menyetujui kerjasama *Bancassurance* dengan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia melalui Surat OJK No. S-148/PB.311/2020 tanggal 18 Desember 2020 Hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Bank Saudara berupa *Bancassurance* Asuransi Jiwa “TM Credit Life Decreasing Benefit” dengan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia.
 - b. OJK menyetujui Bank melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing melalui Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-87/D.03/2020 tanggal 16 Juli 2020 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing Bagi PT Bank Ina Perdana Tbk.
 - c. Layanan *Internet Banking* Bisnis telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat No. S-22/PB.311/2020 tanggal 9 Maret 2020.
 - d. Bank Indonesia (BI) menyetujui Penerbitan *Internet Banking* Bisnis melalui Surat No. 22/290/DKSP/Srt/B tanggal 5 Mei 2020.

7. Struktur Permodalan

Nama LJK	Modal Aktual (Juta Rp)	
	Desember 2019	Desember 2020
PT Bank Ina Perdana Tbk	1.175.149	1.221.295

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2019 yang diselenggarakan hari Jumat, tanggal 05 Juni 2020 diantaranya Rapat menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.114.300.517,74,- dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar 20% laba bersih senilai Rp. 1.422.860.103,54,- akan disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Sisa Laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib yaitu senilai Rp. 5.691.440.414,20,- sepenuhnya akan digunakan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

Sepanjang periode laporan ini, Bank telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya, namun demikian dari banyaknya laporan yang harus disampaikan masih terdapat beberapa laporan yang dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali. Pada tanggal 3 Januari 2020 Bank dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia sebesar Rp.16.722.950 yakni sanksi denda akibat kurangnya GWM posisi 31 Desember 2019, dan pada tanggal 20 November 2020 Bank dikenakan sanksi oleh OJK sebesar Rp.10.000 disebabkan keterlambatan pelaporan CTO Tresuri.

Sepanjang periode laporan ini, Bank Ina senantiasa berupaya untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang, namun dalam periode laporan ini ada terjadi *fraud* yaitu:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Divisi Audit Internal sebagaimana MEMO/AUD/001/0120 tanggal 29 Januari 2020, bahwa di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jatinegara terjadi *fraud* berupa penyalahgunaan wewenang oleh AO Indogrosir Cabang Jatinegara dimana yang bersangkutan mengambil dan menerima setoran debitur-debitur Indogrosir yang bermasalah, namun tidak disetorkan ke Bank Ina. Jumlah setoran sejumlah Rp.34.960.000 merupakan setoran 6 (enam) debitur. Yang bersangkutan telah mengembalikan sebagian uang tersebut yakni sebesar Rp.13.000.000. Sampai saat ini sisa uang belum diterima oleh Bank Ina dan masih terus diupayakan menagih uang sisa uang yang tersebut. yang bersangkutan sudah tidak bekerja di Bank Ina lagi.
- Uang titipan setoran untuk pembukaan rekening yang tidak disetor; pemalsuan tanda tangan Pimpinan Capem dan pemalsuan paraf namun tidak ada kerugian material.

Demikian Laporan ini dibuat, dengan harapan kedepannya Penerapan Tata Kelola Terintegrasi akan dapat ditingkatkan semakin lebih baik.

Jakarta, 31 Mei 2021
PT Bank Ina Perdana Tbk



Daniel Budirahayu
Direktur Utama



Wardoyo
Direktur Kepatuhan

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Entitas : PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank Ina)
Posisi Laporan : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri	
Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
Dalam periode pelaporan sebelumnya, terjadi 2 (dua) kali perubahan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank Ina). 1. Sampai dengan tanggal 5 Januari 2020, PSP Bank Ina tercatat atas nama PT Philadel Terra Lestari dan selaku PSPT adalah Bpk. Pieter Tanuri. Pada tanggal 6 Januari 2020 PSP dan PSPT Bank Ina mengalami perubahan, dimana PT Indolife Pensionsama yang diajukan sebagai PSP telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai PSP dan Bpk. Anthoni Salim sebagai PSPT. Dengan demikian sejak tanggal 6 Januari 2020, PSP Bank tercatat atas nama PT Philadel Terra Lestari dan PT Indolife Pensionsama, sedangkan selaku PSPT adalah Bpk. Pieter Tanuri dan Bpk. Anthoni Salim sebagaimana surat OJK No. SR-3/PB.12/2020 tanggal 6 Januari 2020 "Hal Penyampaian Salinan Keputusan atas Penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan <i>Ultimate Shareholders</i> PT Bank Ina Perdana Tbk". 2. OJK menyetujui pengunduran diri PT Philadel Terra Lestari sebagai PSP dan Bpk. Pieter Tanuri sebagai PSPT Bank Ina maka pada tanggal 18 Maret 2020 terjadi perubahan PSP dan PSPT Bank. PSP Bank tercatat atas nama PT Indolife Pensionsama dan selaku PSPT adalah Bpk. Anthoni Salim sebagaimana surat OJK No. S-14/PB.311/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Bank. Sebelum perubahan PSP dan PSPT tanggal 6 Januari 2020 PT Philadel Terra Lestari melalui Surat Keputusan No.: 04/III/PTL/2015 Tentang Susunan Keanggotaan Konglomerasi Keuangan Tanggal 24 Maret 2015 telah menunjuk Bank Ina sebagai Entitas Utama, dan PT Buana Capital Sekuritas sebagai anggota Konglomerasi Keuangan. Dengan adanya perubahan PSP dan PSPT ini, maka Bank Ina mengajukan perubahan konglomerasi keuangan ke OJK melalui surat No. OJK/DIR/025/020 tanggal 3 Februari 2020 Perihal "Laporan Perubahan Konglomerasi Keuangan" dengan PT Indolife Pensionsama sebagai Entitas Utama dan Bank Ina sebagai anggota Konglomerasi Keuangan. OJK melalui surat No. S-28/PB.311/2020 tanggal 30 Maret 2020 Hal "Perubahan Konglomerasi Keuangan Bank", menyampaikan bahwa Perubahan Konglomerasi Keuangan Bank termasuk Penunjukan Entitas Utama belum dapat diproses lebih lanjut dan perlu disampaikan pengajuan konglomerasi keuangan baru. Terkait pengajuan konglomerasi keuangan ini, Bank Ina sudah berkomunikasi dengan PSP dan sampai saat ini masih menunggu penunjukan dari PSP. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Konglomerasi Keuangan, menyatakan bahwa Kriteria Konglomerasi Keuangan memiliki:	

- a. Total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp.100 triliun.
- b. Kegiatan bisnis pada lebih dari 1 (satu) jenis Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Merujuk pada POJK No. 45/POJK.03/2020, maka pada tanggal 22 Desember 2020 Bank Ina menyampaikan surat ke OJK dengan nomor OJK/DIR/212/1220 Perihal Konglomerasi Keuangan. Dalam surat tersebut Bank Ina menyampaikan bahwa telah dilakukan kajian terhadap aset grup atau kelompok usaha dari PSPT yang kegiatan usahanya merupakan LJK. Dari hasil kajian disimpulkan bahwa total aset grup yang kegiatan usahanya adalah LJK kurang dari Rp.100 triliun, sehingga sesuai ketentuan Bank tidak ada kewajiban pembentukan konglomerasi keuangan.

Dengan belum terbentuknya konglomerasi keuangan maka penilaian sendiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dilakukan secara individu (hanya pada Bank Ina saja). Disimpulkan bahwa Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan PT Bank Ina Perdana Tbk, dinilai dalam peringkat 2 (dua) atau "**Baik**", tercermin dari :

1. Pedoman Tata Kelola untuk Bank Ina tersedia, yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di Bank Ina.
2. Susunan Pengurus Bank

Ketentuan Otoritas yang mengatur tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank Ina.

Jumlah anggota Direksi Bank sebelumnya sebanyak 5 (lima) orang dan setelah pengunduran diri Bpk. Benny Purnomo sebagai Direktur *Retail Banking*, menjadi sebanyak 4 (empat) orang, sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLB) PT Bank Ina Perdana Tbk yang telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Akta No. 11 tanggal 9 Desember 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ina Perdana Tbk, yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, dengan Mata Acara Rapat Persetujuan Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan: Rapat menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Sdr Benny Purnomo selaku Direktur Perseroan dan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat disertai dengan pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit Et De Charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam pembukuan perseroan. Susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

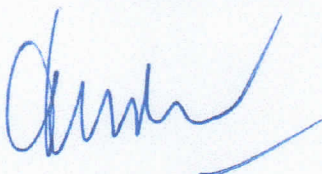
Direksi

Nama	Jabatan
Daniel Budirahayu	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Komersial Banking

3. Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja berupa Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 tanggal 29 Maret 2019.
4. Kewajiban penyampaian pelaporan terkait Tata Kelola Terintegrasi dapat disampaikan secara tepat waktu.
5. Peringkat Profil Risiko Bank Ina dinilai dalam Peringkat 2 atau "*Low to Moderate*" yaitu Kemungkinan kerugian yang dihadapi konglomerasi keuangan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang dengan risiko *inheren Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi (KPMRT) dinilai *Satisfactory*.
6. Dengan adanya Aktivitas dan perkembangan produk dan transaksi Bank, seperti Kegiatan Usaha Valuta Asing, IBMB dan IBB diyakini akan dapat menambah layanan transaksi nasabah serta diyakini dapat menjadi pendorong pertumbuhan bisnis.
7. Penguatan Permodalan melalui pertumbuhan organik
 - a. Pencapaian profit tahun 2020 hingga 31 Desember 2020 tercapai 367,43% dari target yang ditetapkan, merupakan pertumbuhan yang sangat positif dalam menunjang penguatan permodalan melalui pertumbuhan organik.
 - b. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2019 yang diselenggarakan hari Jumat, tanggal 05 Juni 2020 telah ditetapkan bahwa sebesar 20% dari laba bersih untuk tahun buku 2019 yaitu senilai Rp. 1.422.860.103,54,- disisihkan sebagai cadangan wajib. Sisa Laba bersih sebesar 80% yaitu senilai Rp. 5.691.440.414,20,- sepenuhnya digunakan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (Bank Ina) Posisi 31 Desember 2020, dinilai dalam peringkat 2 (**dua**) atau "**Baik**", namun demikian disadari bahwa Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan selama periode laporan Semester II/2020 masih memiliki ruang untuk disempurnakan.

Jakarta, 11 Februari 2021
PT Bank Ina Perdana Tbk



Daniel Budirahayu
Direktur Utama



Wardoyo
Direktur Kepatuhan